

Pengaruh *Tax Amnesty* pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata di Bali

Wayan Hesadijaya Utthavi¹⁾ dan Ni Wayan Dewinta Ayuni²⁾

^{1,2)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Email: hesadijayautthavi@pnb.ac.id

Abstract. *Bali's economic growth should be in line with the increase in state revenues from the tax sector, but the tax sector revenue does not reach the target. The Tax Amnesty policy is one of the real efforts carried out with the hope that to improve taxpayer compliance increase tax revenue. This study examined the success of the tax amnesty in terms of the understanding of taxpayers on Tax Amnesty. South Badung region was the location of this study and the sample of this study was taxpayer of a business entity engaged in the tourism sector. The analysis technique used was statistical analysis with a simple linear regression test. The result revealed that Tax Amnesty had a significant impact on taxpayer compliance in the tourism industry sector in Bali in terms of the taxpayer's understanding of Tax Amnesty which means that the more taxpayers understand about Tax Amnesty it will increase taxpayer compliance in the tourism industry sector in carrying out obligations taxation.*

Keywords: *Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, Tourism Industry Sector*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi Bali seharusnya selaras dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak namun penerimaan sektor pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan salah satu usaha nyata dilakukan dengan harapan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini menguji keberhasilan *tax amnesty* ditinjau dari pemahaman wajib pajak atas *Tax Amnesty*. Lokasi Penelitian dilakukan pada kawasan Badung Selatan dan merupakan wajib pajak Badan Usaha yang bergerak di sektor pariwisata. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik dengan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian membuktikan *Tax Amnesty* memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang bergerak di sektor industri pariwisata di Bali ditinjau pemahaman wajib pajak atas *Tax Amnesty* yang berarti bahwa semakin paham wajib pajak tentang *Tax Amnesty* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang bergerak disektor industri pariwisata di Bali dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: *Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Sektor Industri Pariwisata*

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya mewujudkan program prioritas pemerintah yang disebut “Nawacita” yang salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan Ekonomi Nasional tahun 2017 ini tercatat tumbuh sebesar 5,01 persen. Sedangkan jika disimak berdasarkan runtun waktu, ekonomi Bali dari tahun 2010 selalu tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding ekonomi nasional. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5 persen sementara ekonomi Bali rata-rata tumbuh 6 persen. Penciptaan pertumbuhan ekonomi Bali triwulan I 2017 bersumber dari sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (akomodasi dan restoran) menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,54 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor (perdagangan) sebesar 0,67 persen, lapangan usaha pertanian menyumbang sebesar 0,60 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,60 persen. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali menjadi penyebab tingginya pertumbuhan usaha hotel dan restoran di Bali yang menunjang sektor pariwisata. Sektor pariwisata akan memberikan dampak positif pengembangan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi Bali yang baik harusnya selaras dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, Berdasarkan sumber <http://www.pajak.go.id> realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Bali tahun 2016 adalah sebesar 8,2 triliun dari target sebesar Rp. 10,6 triliun sedangkan tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar 8,4 triliun dari target 10,26 triliun. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara realisasi dan target tersebut sehingga untuk tahun 2017 diperlukan upaya lebih dalam peningkatan

penerimaan negara. Semakin besar peningkatan tingkat pendapatan maka semakin besar tingkat redistribusi melalui yang meningkatkan penerimaan sektor pajak (Dennis, 2011). Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Kepatuhan yang dapat dilihat yaitu kepatuhan secara formal, antara lain: menghitung, membayarkan, dan menyampaikan pajak (Nurmantu, 2010). Di Indonesia, masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh tetapi menikmati hasil pembangunan justru akan memberikan beban yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Hal yang menguntungkan muncul dari diberlakukannya kesepakatan pertukaran informasi perbankan demi kepentingan perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2018. Sistem ini akan menyaring wajib pajak nakal yang mencoba menyembunyikan aset ilegal di luar negeri. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menerapkan Undang-Undang pengampunan nasional yang di dalamnya terdapat materi mengenai *Tax Amnesty*, tentu sangat diharapkan menjadi opsi tepat bagi pemerintah untuk mewujudkan target kinerja perpajakan. Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2016 menyebutkan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Beberapa fasilitas yang ditawarkan dari *Tax Amnesty* ini adalah penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana pajak, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, dan data serta informasi mengenai Wajib Pajak terkait dengan kebijakan *Tax Amnesty* bersifat rahasia.

Penelitian *Tax Amnesty* di berbagai negara memberikan hasil yang berbeda. Laborda (2011) menyimpulkan bahwa *Tax Amnesty* yang dilakukan di Spanyol tidak memberikan dampak signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian James (2009) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* yang terjadi di Rusia memberikan dampak yang sangat sedikit pada penerimaan pajak di Rusia. Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yang meneliti tentang Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pratiwi (2016), yang meneliti tentang Pengaruh Reinventing Policy, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena kebijakan *Tax Amnesty* yang berbeda di setiap negara dan untuk menguji kepatuhan wajib pajak pasca *Tax Amnesty* maka masalah penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya untuk sektor pariwisata di Bali?

Tax Amnesty

Menurut Jupriyanto (2016), latar belakang penyebab *Tax Amnesty* diberlakukan kepada para wajib pajak Indonesia di antaranya adalah: (1) terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan; (2) untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak; dan (3) kasus Panama Papers yang melibatkan sejumlah pengusaha-pengusaha Indonesia melakukan penanaman modal pada perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens*). Berdasarkan ketiga latar belakang tersebut, maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku hingga 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu Periode I: dari tanggal 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016, Periode II: dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, Periode III: dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar: (1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; (2) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan (3) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Manfaat wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* antara lain:

- 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
- 5) Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/2000 disebutkan kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nurmantu (2010) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah serta tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Kepatuhan Material, adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi dan Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan

Istiqomah (2016:36), menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- 1) Sanksi Perpajakan, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Bagi WP yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa bunga maupun denda.
- 2) Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil. Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.
- 3) Penegakan hukum yang tegas akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya.
- 4) Besar penghasilan perorangan dan badan tidak sama antar satu dengan lain.

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menguji kebijakan *Tax Amnesty* yang diukur pemahaman wajib pajak terkait dengan *Tax Amnesty* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_a : Tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang bergerak di sektor industri pariwisata yang terdaftar di KPP Badung Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang bergerak di bidang industri pariwisata di Bali. Pengambilan sampel dengan metoda *purposive*. Adapun kriteria penentuan sampel adalah wajib pajak badan usaha yang bergerak di sektor industri pariwisata di kawasan Badung Selatan melihat perkembangan pariwisata bali saat ini lebih dipusatkan di Bali Selatan dan wajib pajak yang mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* dengan pengambilan sampel sebanyak 100 wajib pajak badan dengan populasi sebanyak 361 wajib pajak badan sektor pariwisata yang mengikuti *Tax Amnesty*.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak sektor industri pariwisata yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan uji statistik. Tahapan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Pada tahapan ini, kuesioner yang akan digunakan diuji apakah telah valid dan reliabel. Apabila telah valid dan reliabel, kuesioner dapat dijadikan alat untuk analisa lebih lanjut. Apabila tidak valid dan reliabel, dilakukan modifikasi pada kuesioner (menghapus item pertanyaan yang tidak valid atau menambahkan item pertanyaan baru). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi produk momen pearson (r hitung) setiap item pertanyaan dengan skor total pertanyaan dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r table maka item pertanyaan tersebut dikatakan telah valid. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan meninjau nilai Cronbach Alpha. Kuisisioner dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha bernilai lebih dari 0,6 (Ghozali, 2005).

2) Analisis Regresi Linier Sederhana

Model regresi linier sederhana yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$y = a + bx$$

dimana: y = variable dependen, dalam penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak

x = variable independen, dalam penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*

a = intersep model

b = slope model

Pengujian hipotesis pada analisis regresi dilakukan dengan dua tahap yaitu menguji signifikansi model secara simlutan (serempak) dengan menggunakan ANOVA Satu Sisi (*analysis of variance*) pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model layak untuk dianalisis selanjutnya dan dilakukan pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan statistic uji - t. Berikut ini bentuk hipotesis yang akan diuji dalam analisis regresi linier sederhana.

H₀ : $\beta = 0$ (Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a : $\beta \neq 0$ (Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib).

Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah uji t di mana H₀ ditolak jika nilai $|t_{hitung}| > t_{table} (\alpha/2; n-2)$ atau nilai signifikansi kurang dari nilai alpha. Nilai t hitung diperoleh dari persamaan:

$$t_{hit} = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan :


b = koefisien regresi

S_b = simpangan baku koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 orang mewakili perusahaan yang bergerak di sektor industri pariwisata di Bali yang mengikuti Program *Tax Amnesty*. Gambaran sebaran responden ditunjukkan dalam gambar berikut:



Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuesioner digunakan, dilakukan uji coba terhadap kuesioner terlebih dahulu dengan cara menyebarkan 30 kuesioner kepada 30 responden. Uji coba yang dilakukan adalah menguji validitas dan reliabilitas kuesioner yang digunakan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan korelasi (*r*-hitung) setiap skor pada item pertanyaan dan skor total dengan nilai *r*-tabel yang berderajat bebas *n*-2, di mana *n* adalah jumlah responden yang digunakan, dalam hal ini 30. Nilai *r*-tabel dengan derajat bebas *n*-2 atau 28 adalah sebesar 0.361 sehingga item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid jika memiliki nilai *r*-hitung lebih dari 0.361.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan telah reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Nilai yang digunakan sebagai tolak ukur reliabel atau tidaknya kuisisioner pada uji reliabilitas adalah nilai Cronbach's Alpha. Kuisisioner dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6. Nilai Cronbach's Alpha yang semakin mendekati 1 mengindikasikan kuisisioner semakin reliabel (dapat dipercaya).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Indikator	Pertanyaan	r -hitung	validitas	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
indikator 1	item 1	0,624	Valid	0,832	Reliabel
	item 2	0,746	Valid		
	item 3	0,698	Valid		
	item 4	0,616	Valid		
	item 5	0,566	Valid		
	item 6	0,442	Valid		
	item 7	0,417	Valid		
	item 8	0,420	Valid		
	item 9	0,498	Valid		

Indikator	Pertanyaan	r -hitung	validitas	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
indikator 2	item 10	0,423	Valid	0,815	Reliabel
	item 11	0,729	Valid		
	item 12	0,770	Valid		
	item 13	0,686	Valid		
	item 14	0,533	Valid		

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai r-hitung dari 14 item pertanyaan pada kuesioner telah memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari 0,361 sehingga semua item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Nilai cronbach's alpha pada indikator 1 dan indikator 2 berturut-turut sebesar 0,832 dan 0,815. Kedua Nilai cronbach's alpha tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa kedua indikator pada kuesioner telah reliabel. Karena telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, maka kuesioner yang digunakan dinyatakan layak sebagai alat pengukuran data pada penelitian ini.

Hasil Uji Regresi

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam pengujian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Adapun dasar uji K-S adalah:

- 1) Angka signifikansi (sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal.
- 2) Angka signifikansi (sig) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Residual

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	0,37927635
Most Extreme Differences	Absolute	0,064
	Positive	0,064
	Negative	-0,048
Kolmogorov-Smirnov Z		0,641
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,806

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.806. Nilai ini lebih besar dari signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual mengikuti sebaran normal. Oleh karena itu asumsi normalitas pada regresi telah terpenuhi.

2) Uji Heterokedasitas

Menurut Ghozali (2012:139), uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dikatakan heteroskedasitas apabila varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain berbeda dan dikatakan heteroskedasitas apabila varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Model regresi yang baik yaitu bila tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedasitas. Jika signifikan t dari hasil meregresi nilai absolute residual terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedasitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Heterokedasitas
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,421	0,222		1,896	0,061	
X	-0,028	0,054	-0,053	-0,524	0,602	Tidak Terjadi

Jika model tersebut diuji secara parsial maka Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas.

3) Uji Autokorelasi

Residual dari model regresi juga harus memenuhi asumsi autokorelasi. Residual tidak boleh berkorelasi (autokorelasi) dengan dirinya sendiri. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson di mana jika nilai d hitung lebih besar dari d_U dan lebih kecil dari $4-d_U$ (dengan kata lain $d_U < d < 4-d_U$), maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji Durbin Watson yang diperoleh ditampilkan pada Tabel 1.5

Tabel 4. Uji Autokorelasi Durbin Watson

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,613a	0,376	0,369	0,38121	1,802

Nilai d diperoleh sebesar 1,802. Nilai d_U (dilihat dari table Durbin Watson dengan $k=1$ dan $N=100$) sebesar 1,694

$$d = 1,802$$

$$d_U = 1,694$$

$$4-d_U = 4 - 1,694 = 2,306$$

Sehingga terlihat bahwa $1,694 < 1,802 < 2,306$ atau $d_U < d < 4-d_U$.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dan asumsi regresi terpenuhi.

Model Regresi

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,448	0,377		3,836	0,000
X	0,699	0,091	0,613	7,682	0,000

Model Regresi:

$$Y = 1,488 + 0,699 X$$

Interpretasi model tersebut adalah :

- Nilai $a = 1,488$ artinya jika pemahaman tentang *Tax Amnesty* (X) sebesar 0 tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 1,488. Namun karena pemahaman tentang *Tax Amnesty* tidak mungkin bernilai nol, maka nilai konstanta a tidak memiliki arti.
- Nilai $b = 0,699$ artinya jika pemahaman tentang *Tax Amnesty* (X) naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,699.

Pembahasan Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan

program SPSS, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas 0,1 ($\alpha = 10\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- Bila probabilitas signifikansi $\geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependen.
- Bila probabilitas signifikansi dari $t < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara individual variabel independen memiliki pengaruh terhadap variable dependen.

Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 = Pemahaman tentang *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_a = Pemahaman tentang *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pada Tabel 1.6, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel *Tax Amnesty* yang diukur dari pemahaman tentang *Tax Amnesty* adalah sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari alpha 0,1 atau 10% sehingga keputusan yang diambil adalah Tolak H_0 . Hal ini berarti bahwa *Tax Amnesty* yang dicerminkan dari pemahaman wajib pajak tentang *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sektor industri pariwisata Bali. Menurut pemahaman wajib pajak sektor industri Pariwisata di Bali bahwa kebijakan *Tax Amnesty* merupakan suatu momentum bagi wajib pajak untuk mulai berbenah dalam administrasi perpajakan secara lebih terbuka, tepat waktu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dan Pratiwi (2016) yang menyimpulkan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi

Tabel 1.7 Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,613a	0,376	0,369	0,38121

Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi sederhana sehingga koefisien determinasi yang digunakan adalah R square. Nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar 0,376. Nilai determinasinya menjadi $0,376 \times 100\% = 37,6\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dijelaskan 37,6% oleh Pemahaman tentang *Tax Amnesty* variabel sedangkan sisanya sebesar 62,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* yang diukur dengan pemahaman wajib pajak atas *Tax Amnesty* memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sektor industri pariwisata di Bali. Harapannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada penerimaan negara disektor pajak.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berkenaan dengan pokok pembahasan yang telah disajikan adalah pemerintah supaya mendorong kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan yang mengarah kemudahan dalam penerapannya dan memberikan suatu dampak yang lebih menguntungkan wajib pajak serta memberikan dampak jangka panjang yang meningkatkan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dennis, C., Medoff, M., H., Stephens, K. (2011). The impact of tax rates, political partisanship and economic variables on the distribution of state and local tax burdens, *The Social Science Journal*, 48(2), 305-313.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Edisi Revisi. Bee Media Indonesia.
<https://bali.bps.go.id/index.php/Publikasi>
<http://www.pajak.go.id/content/kanwil-djp-bali-gelar-media-gathering-pasca-amnesti-pajak diakses 24 Mei 2017>
- Istiqomah. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri.
- Alm, J., Martinez, J., & Wallace, S. (2009). "Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation". *Economic Analysis & Policy*, 39(2)
- Jupriyanto. (2016). *Pengertian pengampunan pajak Tax Amnesty*.
<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>. diakses 24 Mei 2017
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 *Kreteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 22 Desember 2000*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
- Ngadiman, D. H. (2015). Pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pratiwi, R. (2016). Pengaruh *Reinventing Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 *Tentang Pengampunan Pajak. 1 Juli 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta